

Tindak Pidana Pornografi dan *Revenge Porn* terhadap Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implikasi UU ITE

Aisya Siti Zahra¹, Clarissa Felicia Hidriani², Gabriela Katarina Yuanda³, Maria Angelita Silalahi⁴, Zahrah Ramadhanti Hidayat⁵

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051220062@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051220046@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051220066@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051220082@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051220178@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Apr, 2025

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Pornografi Balas Dendam, Hukum Siber, Perlindungan Anak, UU ITE

Keywords:

Criminal Law, Revenge Pornography, Cyber Law, Child Protection, UU ITE

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat dan kemudahan akses di era digital turut meningkatkan tingkat kriminalisasi pornografi di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) terhadap anak di bawah umur. *Revenge porn* adalah kejahatan pornografi yang dilakukan karena motif balas dendam dengan mempublikasikan konten pornografi korban di internet. *Revenge Porn* terhadap anak membawa dampak kerugian jangka panjang bagi kondisi psikologis korban. Dari kasus yang terjadi di Indonesia, korban *revenge porn* sering menjadi objek perundungan dan penindasan hukum, maka dari itu diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan hukum kepada anak dalam kasus pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi dalam menjerat pelaku *revenge porn* terhadap anak, termasuk potensi tumpang tindih regulasi serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif empiris, yaitu menganalisis secara rinci hukum positif yang ada serta aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dalam kasus tindak pidana *revenge porn*. Teknik analisis data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) dibutuhkan perlindungan khusus terhadap anak guna mencegah adanya eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis digital, (2) diperlukan keterlibatan pemerintah dalam pembentukan kebijakan yang jelas terkait penggunaan pasal Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi dalam kasus tindak pidana *revenge porn*. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas di bidang forensik digital, serta membentuk sistem pelaporan pidana yang ramah anak.

ABSTRACT

The rapid development of technology and ease of access in the digital era also increase the level of pornographic criminalization in Indonesia, especially in the crime of revenge pornography against minors. *Revenge porn* is a pornographic crime committed for revenge by publishing the victim's pornographic content on the internet. *Revenge Porn* against children has a long-term detriment to the victim's psychological condition. From the cases that occurred in Indonesia,

victims of porn revenge are often the object of bullying and legal oppression, therefore it is necessary to increase the effectiveness of legal protection for children in pornographic cases. This research aims to examine the effectiveness of the implementation of the ITE Law and the Pornography Law in ensnaring child porn offenders, including potential overlapping regulations and obstacles to law enforcement. The research method used in this study is the empirical normative law approach, which is to analyze in detail the relevant laws and regulations in the implementation of legal protection in cases of revenge porn. The data analysis technique used is the study of libraries with primary, secondary, and tertiary legal materials. The conclusions from this research are: (1) special protection of children is required to prevent sexual exploitation and digital-based violence, (2) the government's involvement in establishing clear policies related to the use of ITE articles and the Pornography Act in cases of pornographic revenge crimes. The government needs to improve the quality of digital forensics, as well as establish a child-friendly criminal reporting system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Clarissa Felicia Hidriani

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kelapa Dua, Tangerang Regency, Banten 15811

Email: clarissafelicia2604@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pornografi adalah bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Subjek dalam tindak pidana pornografi adalah pihak pelaku yang secara langsung sengaja mempublikasikan atau dengan tidak langsung turut serta membantu menyebarkan konten pornografi, serta pihak korban yang menjadi objek eksploitasi seksual dalam konten pornografi tersebut.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, 17,13% (tujuh belas koma tiga belas persen) dari total 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) korban pornografi, pornoaksi dan eksploitasi seksual berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun.¹ Selain itu, mengacu pada data dari *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC), dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) hingga 2024 (dua ribu dua puluh empat), konten kasus pornografi anak di Indonesia telah mencapai lebih dari 5 (lima) juta kasus. Hal ini

¹Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Oktober 10). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Diakses dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQ0Mg==>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-4 (empat) di dunia dan berada di posisi ke-2 (dua) pada tingkat *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)*.²

Perkembangan teknologi yang kian pesat telah menjadi unsur yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi pada masa perkembangan era digital ini telah mampu memfasilitasi berbagai aspek kehidupan manusia yang juga turut berperan serta dalam membentuk gaya hidup dan cara berpikir manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang nyata adalah media komunikasi online sebagai alat untuk dapat melakukan interaksi dalam berbagai cara.

Namun, kehadiran teknologi juga dapat menimbulkan berbagai pengaruh buruk yang dapat menjadi ancaman merugikan dalam kehidupan manusia jika tidak dimanfaatkan secara tepat dan bijak. Adapun ancaman yang nyata di era digital ini adalah maraknya konten-konten pornografi yang tersebar luas di internet, serta meningkatnya angka kriminalitas akibat dari kasus kejahatan penipuan, penculikan, pemerkosaan. Kemudahan akses teknologi di era digital membawa ancaman privasi dan keamanan bagi individu, termasuk anak-anak yang dapat menjadi target eksploitasi online, atau bahkan mengalami bentuk kejahatan siber lainnya seperti perundungan daring hingga pengancaman.

Era digital juga berpengaruh terhadap berbagai perkembangan jenis kejahatan siber, salah satunya adalah *revenge porn* atau pornografi balas dendam. Kejahatan siber jenis ini merupakan suatu bentuk kejahatan pornografi yang dilakukan karena motif balas dendam dengan mempublikasikan konten pornografi korban secara luas di internet. *Revenge porn* termasuk ke dalam jenis pelecehan seksual dalam dunia maya (*cyber sexual harassment*) dan kategori Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online ("**KBGO**"). Adapun jenis KBGO, yaitu sebagai berikut: (1) *Cyber harassment*, (2) *Revenge porn*, (3) *Malicious distribution*, (4) *Impersonation*, (5) *Cyber hacking*, (6) *Cyber grooming*, (7) *Online defamation*, (8) *NCII (Non-Consensual Intimate Images)*, (9) *Morphing*, (10) *Voyeurism*, (11) *Penguntitan/Stalking*, (12) *Konten illegal*, dan (13) *Perekrutan siber*.

Kasus *revenge porn* di Indonesia menimbulkan ancaman bagi anak-anak sebagai korban. Dalam kasus-kasus *revenge porn*, korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum masih sering menjadi objek perundungan dan penindasan hukum. Hal ini terjadi karena adanya suatu bias terhadap pemikiran yang cenderung negatif kepada individu dalam konten pornografi tersebut daripada mempertimbangkan bahwa konten yang sebelumnya hanya untuk konsumsi pribadi kemudian disebarluaskan di internet tanpa adanya izin dari korban. Selain itu, perlu diperhatikan situasi korban yang jelas mendapat dampak kerugian karena telah mendapat rekam jejak negatif dan telah melanggar hak privasi korban.

Indonesia belum membentuk aturan khusus mengenai *revenge porn*, tetapi Indonesia telah mengatur dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, yaitu antara lain meliputi: Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("**UU 44/2008**"), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU 11/2008**") yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU 19/2016**") dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU 1/2024**"), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

²Febriari, Silvana. (2024, Juni 9). *Kasus Pornografi Anak di Ruang Digital Makin Marak*. *MetroTV News*. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxjgi-kasus-pornografi-anak-di-ruang-digital-makin-marak>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

Seksual (“UU 12/2022”). Selain itu, peraturan hukum terkait tindak pidana pornografi juga turut diatur di dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Indonesia juga telah menetapkan kebijakan hukum bagi korban anak yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”).

Revenge porn umumnya didasari pada motif balas dendam terhadap korban. Dalam hal konten pornografi tersebut bocor atau dipublikasikan tanpa izin oleh pelaku, maka korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum positif yang berlangsung. Pengkajian penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan UU 11/2008 dan UU 44/2008 dalam menjerat pelaku *revenge porn* terhadap anak, termasuk potensi tumpang tindih regulasi serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan Tindak Pidana Pornografi dan *Revenge Porn* terhadap Anak di Indonesia melalui Perspektif Hukum dan Implikasi UU ITE.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*

Revenge porn merupakan tindakan penyebaran konten intim tanpa izin dengan tujuan memermalukan atau membalas dendam terhadap korban. Meskipun belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengaturnya, tindakan ini dapat dijerat melalui berbagai aturan yang berkaitan dengan kesusilaan, pencemaran nama baik, dan distribusi konten bermuatan pornografi. Dalam beberapa kasus, *revenge porn* juga dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi seksual, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Hukuman bagi pelaku dapat berupa sanksi pidana maupun denda, tergantung pada unsur-unsur yang terbukti dalam tindakannya. (Delstrianna, 2024: 166) Namun, tanpa regulasi yang lebih spesifik, masih terdapat tantangan dalam menjerat pelaku secara efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

2.2 *Peran Lembaga dan Kebijakan dalam Perlindungan Korban Revenge Porn Anak*

Dalam menangani kasus *revenge porn* terhadap anak, beberapa lembaga di Indonesia memiliki peran penting, seperti KPAI yang mengawasi kebijakan perlindungan anak di dunia digital, memberikan rekomendasi regulasi, serta menyediakan advokasi bagi korban. LPSK yang memberikan perlindungan hukum, rehabilitasi psikologis, dan menjaga identitas korban; serta Komnas Perempuan yang berfokus pada advokasi hukum terkait kekerasan berbasis gender. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan seperti peningkatan kapasitas digital forensik, mekanisme pelaporan ramah anak, serta kampanye literasi digital untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi antar lembaga dan harmonisasi regulasi agar penanganan *revenge porn* lebih komprehensif.

2.3 *Dampak Psikologis dan Sosial Revenge Porn terhadap Anak*

Revenge porn terhadap anak memiliki dampak kompleks, mencakup kerugian privasi, trauma psikologis, dan stigma sosial. Korban sering mengalami kecemasan, depresi, PTSD, hingga risiko bunuh diri akibat perundungan setelah konten tersebar (Seto, 2013; NCMEC, 2024). Stigma masyarakat yang lebih menyalahkan korban

(Komnas Perempuan, 2023) memperburuk isolasi sosial dan kesulitan mendapatkan dukungan. Selain itu, jejak digital sulit dihapus, memperpanjang dampak negatifnya. Minimnya sistem pemulihan digital di Indonesia menambah urgensi kebijakan perlindungan yang lebih kuat, termasuk rehabilitasi psikologis dan perlindungan identitas bagi anak korban.

2.4 *Revenge Porn dan Dampaknya*

Revenge porn, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital, terutama ketika korban yang terlibat adalah anak-anak. Praktik ini tidak hanya melanggar privasi korban tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, serta dampak sosial yang berkepanjangan (Seto, 2013: 45). Menurut Seto (2013), korban revenge porn sering mengalami stigmatisasi dan kesulitan dalam memulihkan kepercayaan diri, terutama jika korban adalah anak-anak yang rentan secara emosional.

2.5 *Efektivitas Penegakan Hukum*

Efektivitas suatu regulasi dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu memberikan efek jera, melindungi korban, dan menciptakan keadilan (Friedman, 1975: 12). Namun, efektivitas UU 44/2008 dan UU 11/2008 dalam menangani kasus revenge porn sering dipertanyakan. Wahyudi (2019) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital menjadi faktor penghambat utama (Wahyudi, 2019: 250).

2.6 *Hambatan Regulasi dalam Penegakan Hukum*

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus revenge porn terhadap anak di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga perlindungan korban. Dari sisi regulasi, meskipun sudah terdapat dua undang-undang utama—UU 44/2008 dan UU 11/2008—keduanya belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas kasus ini. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan ketentuan eksplisit yang secara khusus mengatur penyebaran konten intim tanpa persetujuan, terutama yang melibatkan anak-anak (Universitas Kartamulia, 2023: 215). Akibatnya, penafsiran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, ketidakjelasan batasan antara kedua undang-undang tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum. Misalnya, meskipun UU 44/2008 mengatur larangan eksploitasi seksual anak secara tegas, dalam praktiknya aparat penegak hukum kerap kebingungan dalam menentukan apakah suatu kasus lebih relevan ditangani melalui atau berdasarkan UU 11/2008 atau UU 44/2008. Hal ini dapat memperlambat proses penyidikan, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum (Universitas Islam Indonesia, 2023: 132).

2.7 *Tantangan Teknis dan Pembuktian*

Dari segi teknis pembuktian, tantangan terbesar adalah pengumpulan bukti digital. Banyak pelaku revenge porn menggunakan teknologi canggih, seperti enkripsi end-to-end, jaringan pribadi virtual (VPN), atau akun anonim, untuk mengaburkan identitas mereka (Padjadjaran Law Review, 2023: 289). Kondisi ini diperparah dengan minimnya

kapasitas forensik digital di Indonesia, baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia, sehingga aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam melacak asal-usul penyebaran konten.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris melalui studi kepustakaan dengan data sekunder dari bahan hukum primer, termasuk hukum positif yang berlaku, dan bahan hukum sekunder, meliputi artikel jurnal, karya tulis ilmiah oleh peneliti, buku, serta pandangan para ahli yang memiliki kolerasi dengan topik utama dari penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier yang dipakai, mencakup penerbitan resmi pemerintah, kamus, serta website. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan terhadap sinkronisasi hukum baik vertikal atau horizontal untuk menganalisis keharmonisan hukum positif Indonesia.³ Pengkajian penelitian akan menganalisis kesesuaian sistem hukum di Indonesia serta ada atau tidaknya hubungan atau tumpang tindih antara hukum positif dengan topik utama penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pornografi dan *Revenge Porn* Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Serta Implikasi Kriminalisasi *Revenge Porn* Terhadap Anak dalam Konteks Perkembangan Teknologi Digital dan Perlindungan Hak Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menetapkan definisi pornografi sebagai penggambaran perilaku yang bersifat erotis dalam bentuk gambar atau tulisan dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual. Selain itu, pornografi juga mencakup berbagai jenis bacaan yang dibuat secara sengaja dan khusus untuk tujuan tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa pornografi berkaitan erat dengan eksploitasi unsur-unsur seksual dalam media. Namun, perkembangan teknologi dan kemudahan akses terhadap media digital telah membawa dimensi baru dalam penyebaran konten pornografi, salah satunya dalam bentuk *revenge porn*. *Revenge porn* merupakan tindakan menyebarkan foto atau video bersifat intim tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk membalas dendam. Fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek privasi, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologis korban.⁴ Banyak korban mengalami trauma mendalam, kecemasan, depresi, bahkan dalam kasus ekstrem, dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Dalam perspektif hukum di Indonesia, pornografi juga memiliki definisi yang lebih spesifik sebagaimana diatur dalam UU 44/2008. Dalam regulasi ini, Pornografi didefinisikan sebagai berbagai bentuk representasi, Berbagai bentuk media seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau pesan lainnya yang disampaikan melalui sarana komunikasi atau dipertunjukkan di tempat umum, yang mengandung unsur ketidaksenonohan atau eksploitasi seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

³Sri Widiarty, S. H. , M. H. , Dr. W. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

⁴Rasiwan, I. and Terranova, R. (2024) *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku revenge porn di indonesia: Antara Celah Hukum Dan urgensi Perlindungan Korban*, *Jurnal Hukum Indonesia*. Diakses dari <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1106>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (“UU 35/2014”) definisi anak adalah individu yang di bawah usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu dalam rentang usia tersebut memiliki status hukum sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak-haknya. Perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga meliputi perlindungan dari paparan dan eksploitasi dalam bentuk pornografi. Anak-anak, sebagai individu yang rentan, berisiko menjadi korban dari penyebaran dan konsumsi konten pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, regulasi di Indonesia, melalui UU 44/2008 dan UU 11/2008, menetapkan ketentuan yang mengatur dan mengkriminalisasi berbagai tindakan yang berkaitan dengan pornografi.

Unsur-unsur tindak pidana terkait pornografi dalam UU 44/2008 dan UU 11/2008 mencakup beberapa aspek penting. Pertama, tindakan tersebut harus bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, bukan akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. Ketiga, tindakan tersebut dilakukan tanpa memiliki kewenangan atau hak yang sah. Keempat, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau otorisasi dari pihak yang berwenang. Terakhir, konten atau tindakan yang dilakukan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga berpotensi menimbulkan dampak luas dalam masyarakat.

UU 44/2008 secara tegas melarang berbagai bentuk penyediaan jasa yang mengandung unsur pornografi. Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa individu tidak diperbolehkan menyajikan secara eksplisit tampilan yang menyerupai ketelanjangan, terlihatnya alat kelamin secara jelas, mempertontonkan dengan sengaja aktivitas seksual, menawarkan maupun mengiklankan layanan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi hukuman penjara minimal enam bulan sampai enam tahun (maksimal), dan terkena denda berkisar antara Rp250 juta sampai Rp3 miliar. Selain itu, beberapa pasal lain dalam undang-undang ini juga mengatur larangan terhadap tindakan yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 5 melarang seseorang untuk meminjamkan atau mengunduh konten pornografi dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar. Selanjutnya, Pasal 6 melarang segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pornografi, termasuk mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, dan menyimpan produk pornografi, terkecuali bagi pihak yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika Pelanggaran dari ketentuan ini dilanggar maka dapat dikenakan sanksi hukum. Pasal 8 menegaskan bahwa individu dilarang menjadi objek atau model dalam konten pornografi, baik secara sadar maupun dengan persetujuan, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara itu, Pasal 9 melarang seseorang menjadikan pihak lain sebagai objek atau model dalam materi pornografi, dengan ancaman hukuman penjara minimal satu tahun hingga dua belas tahun, serta denda berkisar antara Rp500 juta hingga Rp6 miliar.

Selanjutnya, Dalam Pasal 6 dalam UU 44/2008 melarang tindakan mendengarkan, menonton, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali bagi pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana serupa dengan ketentuan lainnya dalam undang-undang ini. Pasal 8 menegaskan bahwa setiap individu dilarang menjadi objek atau model dalam konten pornografi, baik dengan kesadaran maupun persetujuan, dengan ancaman pidana hingga sepuluh tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Selain itu, Pasal 9 mengatur larangan bagi seseorang untuk menjadikan pihak lain sebagai objek atau model dalam konten pornografi. Pelanggar

ketentuan ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa minimal satu tahun hingga maksimal dua belas tahun serta denda berkisar antara Rp500 juta hingga Rp6 miliar. Pasal 10 juga melarang seseorang untuk mempertontonkan dirinya sendiri atau orang lain dalam pertunjukan di ruang publik yang menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, hubungan seksual, atau unsur pornografi lainnya. Jika ketentuan ini dilanggar, ancaman hukumannya adalah pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. lanjut, Pasal 11 menegaskan larangan keterlibatan anak dalam aktivitas yang terkait dengan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Keterlibatan anak dalam produksi atau konsumsi materi pornografi dianggap sebagai bentuk eksploitasi seksual yang tergolong sebagai tindak pidana berat. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan hukuman pidana yang lebih berat mengingat anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem hukum di Indonesia.

Saat ini Indonesia, belum ada regulasi khusus yang spesifik untuk mengatur tentang *revenge porn*. Ketidakhadiran aturan yang jelas ini menciptakan adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum. Beberapa faktor utama yang menyebabkan celah hukum ini antara lain: pertama, kurangnya regulasi yang secara eksplisit membahas *revenge porn* dalam KUHP maupun UU 11/2008. Ketiadaan pasal yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan yang tepat terhadap pelaku. Kedua, perspektif hukum yang masih terbatas, di mana regulasi yang ada lebih berfokus pada aspek kesusilaan dan pornografi, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampak psikologis serta sosial yang dialami oleh korban *revenge porn*. Ketiga, ketidakjelasan dalam definisi *revenge porn* itu sendiri dalam undang-undang. Hingga kini, belum ada kesepakatan universal mengenai batasan dan cakupan perbuatan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi pelaku untuk mencari celah pembelaan. Keempat, tantangan dalam pembuktian kasus *revenge porn*. Sering kali, bukti berupa konten bermuatan asusila telah dihapus atau dimanipulasi, sehingga menyulitkan proses hukum dalam menindak pelaku secara efektif.⁵

Ancaman *revenge porn* di era digital menuntut pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, teknologi, dan edukasi masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih tegas dan ketat, sementara media digital harus bertanggung jawab dalam menghapus konten berbahaya dengan cepat setelah menerima laporan. Di Indonesia, penyebaran konten pribadi tanpa izin telah diatur dalam UU 11/2008. Namun, penerapan aturan ini masih menghadapi kendala, terutama dalam kasus yang melibatkan media sosial atau aplikasi pesan instan yang sulit dilacak. Selain pendekatan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap privasi digital juga menjadi langkah penting dalam mencegah *revenge porn*. Edukasi mengenai keamanan digital perlu dilakukan khususnya bagi remaja dan mahasiswa yang aktif berinteraksi di dunia maya. Pemahaman terkait perlindungan data pribadi, pengaturan privasi yang aman, serta potensi risiko penyebaran konten pribadi harus ditanamkan agar masyarakat lebih bijak dan waspada dalam memanfaatkan teknologi digital.⁶

⁵Rasiwan, I. and Terranova, R. (4 Oktober 2024) *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku revenge porn di indonesia: Antara Celah Hukum Dan urgensi Perlindungan Korban*, *Jurnal Hukum Indonesia*. Available at: <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1106> (Accessed: 23 February 2025).

⁶Teteng. (2024, November 21). *Revenge porn dan keamanan digital: Mengatasi ancaman di era konten pribadi*. CSIRT Universitas Airlangga. <https://csirt.unair.ac.id/revenge-porn-dan-keamanan-digital-mengatasi-ancaman-di-era-konten-pribadi/>

Perkembangan teknologi turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus *revenge porn*, khususnya melalui media sosial, *cloud storage*, dan *dark web*. Platform seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Telegram* mempermudah penyebaran konten eksplisit tanpa izin dengan fitur berbagi yang cepat serta anonimitas pengguna. Selain itu, layanan penyimpanan daring seperti *Google Drive* dan *Dropbox* memungkinkan pelaku menyimpan serta mendistribusikan konten dengan mudah tanpa kehilangan kualitas. Bahkan, keberadaan *dark web* semakin memperumit pengendalian kasus ini, karena forum-forum tersembunyi menyediakan ruang bagi pelaku untuk menyebarkan konten secara anonim tanpa risiko tinggi tertangkap. Tantangan dalam penegakan hukum *revenge porn* semakin kompleks di era digital, terutama karena anonimitas pelaku dan penyebaran lintas batas negara. Pelaku sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penyebaran konten di berbagai negara menimbulkan kendala yurisdiksi, mengingat setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait kejahatan siber. Upaya penegakan hukum juga dihadapkan pada keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dan menghapus konten yang telah beredar luas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional serta peningkatan regulasi guna mengatasi tantangan ini secara lebih efektif.⁷

Dalam kasus *revenge porn* yang melibatkan anak, perlindungan hak anak sangat penting untuk mencegah eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis digital. Dampaknya terhadap anak sangat serius, baik secara psikologis maupun sosial. Anak yang menjadi korban sering mengalami tekanan mental akibat stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Beberapa korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, bahkan *post-traumatic stress disorder* (“PTSD”). Selain itu, kesulitan dalam menghapus jejak digital menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan pendidikan korban. Banyak korban mengalami pengucilan di lingkungan sekolah atau masyarakat, bahkan kehilangan kesempatan dalam dunia pendidikan dan karier akibat reputasi yang telah tercoreng.

Dalam menangani kasus ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”) memiliki peran penting dalam advokasi dan pendampingan korban, terutama dalam memberikan dukungan psikososial dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Selain itu, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) juga berperan dalam pemulihan korban serta memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami ancaman atau intimidasi dari pelaku *revenge porn*. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, regulasi *revenge porn* di Indonesia masih terbatas dan belum memiliki peraturan khusus yang mengkriminalkan perbuatan ini secara spesifik. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah memberlakukan regulasi khusus untuk menangani *revenge porn*, seperti *California Penal Code § 647(j)(4)* yang mengatur bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan tindak pidana. Sementara itu, Inggris telah menetapkan *revenge porn* sebagai kejahatan berdasarkan *Criminal Justice and Courts Act 2015*, dengan ancaman pidana maksimal dua tahun penjara. Uni Eropa juga mengakui *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dalam *Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence (2023)*. Melihat perkembangan regulasi di berbagai negara, Indonesia perlu mempertimbangkan perumusan aturan yang lebih spesifik agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih

⁷Destriannisya, A. (2024). Analisis pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 115-128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>

optimal bagi korban, terutama anak-anak yang rentan terhadap dampak buruk dari penyebaran konten seksual tanpa izin.⁸

4.2 Efektivitas Penerapan UU 44/2008 dan UU 11/2008 dalam Menjerat Pelaku *Revenge Porn* Terhadap Anak, Termasuk Potensi Tumpang Tindih Regulasi serta Hambatan dalam Penegakan Hukumnya

Revenge porn atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di era digital, terutama ketika korban yang terlibat adalah anak-anak. Praktik ini tidak hanya melanggar privasi korban tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, serta dampak sosial yang berkepanjangan. Di Indonesia, 2 (dua) undang-undang utama yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn* adalah UU 44/2008 dan UU 11/2008, yang telah mengalami perubahan kedua melalui UU 19/2016 dan UU 1/2024. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki potensi untuk menangani kasus *revenge porn*, efektivitas penerapannya masih dipertanyakan.

Efektivitas suatu regulasi dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu memberikan efek jera, melindungi korban, dan menciptakan keadilan.⁹ Dalam konteks *revenge porn*, UU 44/2008 dan UU 11/2008 memiliki peran penting. UU 44/2008 mengatur larangan produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi, termasuk yang melibatkan anak. Sementara itu, UU 11/2008 mengatur tindakan pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Namun, efektivitas kedua undang-undang ini sering dipertanyakan karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital.¹⁰ Selain itu, *revenge porn* terhadap anak memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan. Anak-anak sebagai korban sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan yang mereka alami, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih sensitif dan komprehensif. Oleh karena itu, efektivitas UU 44/2008 dan UU 11/2008 dalam menangani kasus *revenge porn* terhadap anak perlu dikaji lebih mendalam, termasuk potensi tumpang tindih regulasi.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *revenge porn* adalah potensi tumpang tindih antara UU 44/2008 dan UU 11/2008. Kedua undang-undang ini memiliki ruang lingkup yang berbeda namun saling bersinggungan dalam kasus *revenge porn*. UU 44/2008 lebih fokus pada substansi konten pornografi, sementara UU 11/2008 lebih menitikberatkan pada medium atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.¹¹ Akibatnya, dalam praktiknya, sering terjadi kebingungan dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. UU 44/2008 secara spesifik mengatur larangan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi, termasuk yang melibatkan anak. Pasal 4 UU 44/2008 menyatakan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk memproduksi, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan,

⁸Prastiwi, F. A. T., & Martha, A. E. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media online. Dalam *Idealita dan Problematika Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

⁹Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

¹⁰Wahyudi, A. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Revenge Porn di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245-260.

¹¹Seto, M. C. (2013). *Internet Sex Offenders*. Washington, DC: American Psychological Association.

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau menjual konten pornografi.¹² Pasal 29 UU 44/2008 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.¹³ Dalam konteks *revenge porn* terhadap anak, UU 44/2008 dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten intim anak, karena konten tersebut dapat dikategorikan sebagai pornografi anak (*child pornography*).¹⁴ Namun, UU 44/2008 tidak secara eksplisit mengatur tentang *revenge porn*, sehingga penafsiran hukum diperlukan untuk menerapkan pasal-pasal dalam kasus ini.¹⁵ Misalnya, apakah konten yang disebar dalam *revenge porn* dapat dikategorikan sebagai “pornografi” menurut definisi UU 44/2008. Pasal 1 angka 1 UU 44/2008 menjelaskan bahwa pornografi adalah materi yang secara terang-terangan mengeksploitasi seksualitas melalui berbagai bentuk, seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, audio, video, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk komunikasi lainnya.¹⁶ Definisi ini cukup luas, tetapi masih memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk menentukan apakah *revenge porn* termasuk dalam kategori tersebut.

UU 11/2008 telah mengalami perubahan kedua melalui UU 1/2024, yang memperbarui beberapa ketentuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum. Salah satu perubahan penting adalah penambahan pasal-pasal yang lebih spesifik terkait penyebaran konten yang melanggar privasi dan kesusilaan, termasuk *revenge porn*. Pasal 27 ayat (1) UU 11/2008, yang sebelumnya hanya mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, kini diperluas cakupannya untuk mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Selain itu, Pasal 29 UU 11/2008 juga mengalami perubahan untuk memperjelas sanksi bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Ancaman hukuman bagi pelaku *revenge porn* kini lebih berat, dengan hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp2 miliar. Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kasus-kasus *revenge porn*, termasuk yang melibatkan anak.¹⁷ Namun, meskipun UU 11/2008 telah diperbarui, masih terdapat potensi tumpang tindih dengan UU 44/2008. Misalnya, dalam kasus *revenge porn* yang melibatkan anak, apakah pelaku akan dijerat dengan pasal-pasal yang lebih spesifik dalam UU 44/2008 atau dengan pasal-pasal dalam UU 11/2008 yang telah diperbarui. Hal ini memerlukan penafsiran yang hati-hati agar tidak terjadi duplikasi atau justru kekosongan hukum.

Contoh kasus yang menggambarkan potensi tumpang tindih ini adalah kasus penyebaran konten intim seorang anak melalui media sosial. Dalam kasus ini, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU 44/2008 karena konten tersebut dapat dikategorikan sebagai pornografi anak. Namun, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU 11/2008 karena konten tersebut disebar melalui media elektronik. Akibatnya, aparat penegak hukum mungkin kesulitan menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan, sehingga dapat memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, tumpang tindih regulasi juga dapat menimbulkan risiko duplikasi hukuman. Misalnya, jika pelaku dijerat dengan kedua undang-undang tersebut, apakah hal ini dapat dianggap sebagai

¹²Pasal 4 UU 44/2008

¹³Pasal 29 UU 44/2008

¹⁴Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta: KPPPA.

¹⁵Wahyudi, Loc Cit.

¹⁶Pasal 1 Angka 1 UU 44/2008

¹⁷Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Panduan Penegakan Hukum UU ITE*. Jakarta: Kominfo.

pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* (tidak boleh dihukum dua kali untuk tindak pidana yang sama). Asas ini diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan prinsip dasar sistem hukum pidana Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara UU 44/2008 dan UU 11/2008 untuk menghindari potensi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

Untuk mengatasi potensi tumpang tindih antara UU 44/2008 dan UU 11/2008, diperlukan harmonisasi regulasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan atau pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus *revenge porn*.¹⁹ Pedoman ini dapat memuat penjelasan tentang kapan UU 44/2008 atau UU 11/2008 harus diterapkan, serta bagaimana menghindari duplikasi hukuman.²⁰ Selain itu, perlu juga dilakukan revisi terhadap kedua undang-undang tersebut untuk mengakomodasi kasus-kasus *revenge porn* secara lebih spesifik. Misalnya, UU 44/2008 dapat menambahkan pasal khusus yang mengatur tentang penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sementara UU 11/2008 dapat memperjelas definisi “melanggar kesusilaan” dalam konteks *revenge porn*. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap *revenge porn*, terutama yang melibatkan anak, dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Efektivitas penerapan UU 44/2008 dan UU 11/2008 dalam menjerat pelaku *revenge porn* terhadap anak masih perlu ditingkatkan. Potensi tumpang tindih regulasi antara kedua undang-undang ini memungkinkan adanya ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penegakan hukum. Perubahan kedua atas UU 11/2008 melalui UU 1/2024 telah memperkuat ketentuan terkait penyebaran konten intim tanpa persetujuan, namun harmonisasi dengan UU 44/2008 tetap diperlukan untuk menghindari duplikasi dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, baik melalui peraturan pelaksanaan maupun revisi terhadap undang-undang yang ada, untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban *revenge porn*, terutama anak-anak.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* terhadap anak di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga perlindungan korban. Dari sisi regulasi, meskipun sudah terdapat dua undang-undang utama—UU 44/2008 dan UU 11/2008—keduanya belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas kasus ini. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan ketentuan eksplisit yang secara khusus mengatur penyebaran konten intim tanpa persetujuan, terutama yang melibatkan anak-anak. Akibatnya, penafsiran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹ Selain itu, ketidakjelasan batasan antara kedua undang-undang tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum. Misalnya, meskipun UU 44/2008 mengatur larangan eksploitasi seksual anak secara tegas, dalam praktiknya aparat penegak hukum kerap kebingungan dalam menentukan apakah suatu kasus lebih relevan ditangani melalui atau berdasarkan UU 11/2008 atau UU 44/2008. Hal ini dapat memperlambat proses penyidikan, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.²²

¹⁸Pasal 76 ayat (1) KUHP

¹⁹Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Laporan Harmonisasi Regulasi*. Jakarta: Kemenkumham.

²⁰*Ibid.*

²¹Universitas Kartamulia, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 2 (2023): 215.

²²Universitas Islam Indonesia, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual melalui Media Online*, Jurnal Perlindungan Sosial Hukum Anak, Vol., No. 1 (2023): 132.

Dari segi teknis pembuktian, tantangan terbesar adalah pengumpulan bukti digital. Banyak pelaku *revenge porn* menggunakan teknologi canggih, seperti enkripsi *end-to-end*, jaringan pribadi virtual (VPN), atau akun anonim, untuk mengaburkan identitas mereka.²³ Kondisi ini diperburuk dengan minimnya kapasitas forensik digital di Indonesia, baik aspek teknologi dan juga sumber daya manusia. Aparat penegak hukum seringkali harus menghadapi kesulitan dalam melacak asal-usul penyebaran konten atau membuktikan niat jahat pelaku secara teknis. Dari perspektif perlindungan korban, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan perlindungan yang optimal. Banyak korban yang enggan melapor karena takut mengalami stigma sosial atau bahkan diskriminasi karena dianggap ikut terlibat dalam pembuatan konten tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pendekatan yang humanis terhadap korban *revenge porn*. Selain stigma sosial, korban anak seringkali menghadapi tekanan psikologis yang berat akibat trauma yang ditimbulkan oleh penyebaran konten tersebut. Sayangnya, layanan rehabilitasi psikologis untuk korban masih terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan ini mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk memulihkan diri dari dampak psikologis yang mereka alami. Sebagai solusi, reformasi hukum perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menyesuaikan ketentuan dalam UU 44/2008 dan UU 11/2008 agar secara eksplisit mencakup *revenge porn* terhadap anak. Harmonisasi peraturan antara kedua undang-undang ini dapat mengurangi tumpang tindih regulasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penyusunan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum juga diperlukan agar penyidikan dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital harus menjadi prioritas utama. Pelatihan insentif dan penyediaan alat forensik yang memadai dapat membantu aparat dalam mengatasi hambatan teknis dalam pengumpulan bukti digital. Di samping itu, kooperasi dengan penyedia layanan digital internasional dapat mempercepat proses pelacakan pelaku *revenge porn* yang menggunakan teknologi canggih. Dalam jangka panjang, kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi sipil sangat vital dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya *revenge porn* terhadap anak. Program edukasi yang menasar anak-anak dan remaja dapat membantu membangun pemahaman tentang risiko digital dan pentingnya menjaga privasi secara *online*. Selain pendekatan hukum dan edukasi, perlu juga dibangun sistem dukungan yang lebih terintegrasi untuk korban. Layanan konseling, bantuan hukum gratis, serta pendampingan sosial dapat menjadi langkah konkret untuk membantu korban pulih secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu menggandeng sektor swasta dalam memperkuat perlindungan data pribadi di *platform* digital. Penguatan kerja sama internasional juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi kasus *revenge porn* dengan lintas negara. Dengan adanya mekanisme Kerjasama yang lebih kuat, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengakses data yang diperlukan dari *platform* digital global.

Perlu juga diterapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap *platform* digital untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dijalankan dengan konsisten. Pemerintah dapat mendorong perusahaan teknologi untuk memiliki kebijakan khusus terkait penghapusan cepat konten eksploitasi seksual anak. Selain mekanisme pengawasan, penerapan sanksi yang tegas terhadap platform digital yang lalai dalam melindungi data anak menjadi aspek penting dalam menciptakan rasa aman di ruang digital. Langkah ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih

²³Padjajaran Law Review, *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn di Indonesia*, Vol. 6, No. 3 (2023): 289.

proaktif dalam menghapus konten yang melanggar hukum. Peran keluarga juga tak kalah penting dalam pencegahan kasus *revenge porn* terhadap anak. Edukasi sejak dini tentang pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab serta komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat menjadi pelindung utama di lingkungan keluarga. Terakhir, penting juga untuk membangun sistem pelaporan yang ramah anak. Melalui sistem ini, anak-anak yang menjadi korban dapat melaporkan kasus yang mereka alami tanpa rasa takut atau tekanan, serta mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dengan segera. Selain itu, pemerintah dapat memperluas akses bagi korban untuk mendapatkan layanan dukungan psikologis dan sosial secara gratis. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* terhadap anak dapat diatasi secara efektif. Lebih dari itu, sistem hukum dan perlindungan sosial yang tangguh akan memberikan rasa aman yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia, menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, dan membangun generasi muda yang sadar akan pentingnya menjaga privasi di era digital.

5. KESIMPULAN

Menurut Pasal 11 UU 44/2008, setiap individu tidak diperbolehkan mengikutsertakan anak dalam aktivitas atau menjadi objek dalam tindakan pornografi. Dalam kasus *revenge porn* yang melibatkan anak, dibutuhkan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak sebab korban anak berhak menerima jaminan perlindungan guna mencegah adanya diskriminasi, eksploitasi seksual dan kekerasan berbasis digital. Anak termasuk ke dalam golongan rentan yang harus diberikan perlindungan khusus karena anak yang mengalami kejahatan seksual akan berdampak pada psikologis maupun sosialnya.

Dalam putusan kasus tindak pidana *revenge porn*, aparat penegak hukum akan menggunakan UU 44/2008 dan UU 11/2008. Meskipun, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap kedua undang-undang tersebut guna memperluas cakupan dan memperjelas ketentuan sanksi, masih terdapat potensi tumpang tindih antara UU 11/2008 dengan UU 44/2008 terkait penggunaan pasal yang akan diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana *revenge porn*. Hal ini berpotensi memperlambat proses penyidikan dan menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* karena dapat memunculkan adanya duplikasi hukuman. Maka dari itu, guna mengatasi potensi tumpang tindih peraturan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih jelas terkait penggunaan pasal-pasal yang tepat antara UU 44/2008 atau UU 11/2008, serta penambahan pasal khusus tentang penjelasan definisi “melanggar kesusilaan” dalam konteks *revenge porn*.

Selain itu, pelaku *revenge porn* dalam melancarkan tindakannya akan memanfaatkan teknologi. Namun, hal ini menjadi suatu hambatan karena minimnya kapasitas forensik digital di Indonesia. Sehingga, diperlukan mekanisme pengawasan sarana digital serta peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum di bidang forensik digital dengan melakukan pelatihan insentif dan penyediaan alat forensik digital yang memadai guna mengatasi hambatan dalam pengumpulan bukti digital. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu membangun suatu sistem pelaporan tindak pidana yang ramah anak, sehingga korban anak dapat memperoleh akses perlindungan dengan cepat. Dalam tindakan *revenge porn* terhadap anak, pencegahan lainnya yang bisa dilaksanakan adalah melalui peran keluarga yang mampu memberi edukasi terkait penggunaan teknologi secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, October 10). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved February 17, 2025, from <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQ0Mg==>
- Destriannisya, A. (2024). Analisis pornografi balas dendam (*revenge porn*) dan regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 115-128. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>
- Febriari, S. (2024, June 9). Kasus Pornografi Anak di Ruang Digital Makin Marak. *MetroTV News*. <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxjgj-kasus-pornografi-anak-di-ruang-digital-makin-marak>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Laporan harmonisasi regulasi*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Panduan penegakan hukum UU ITE*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan kasus kekerasan terhadap anak*. Jakarta: KPPPA.
- Prastiwi, F. A. T., & Martha, A. E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 37-38. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/29765/15417/94436>
- Seto, M. C. (2013). *Internet sex offenders*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Sri Widiarty, S.H., M.H., D. W. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32-33. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>
- Teteng. (2024, November 21). *Revenge porn dan keamanan digital: Mengatasi ancaman di era konten pribadi*. <https://csirt.unair.ac.id/revenge-porn-dan-keamanan-digital-mengatasi-ancaman-di-era-konten-pribadi/>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928*.
- Universitas Kartamulia. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5 (2), 215. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/1106>
- Wahyudi, A. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana revenge porn di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245-260. <https://doi.org/10.1111/jhp.2019.8.2.245>